



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN ADMINISTRATOR SISTEM
INFORMASI PENILAIAN DANA INSENTIF KALURAHAN PADA
KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Kalurahan (DIKal), perlu ditunjuk Tim penilaian mandiri Dan Administrator Sistem Informasi Penilaian DIKal pada Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Wirokerten Tentang Penunjukan Tim penilaian mandiri Dan Administrator Sistem Informasi Penilaian Dana Insentif Kalurahan Pada Kalurahan Wirokerten Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Kalurahan;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN DANA INSENTIF KALURAHAN PADA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2022;

KESATU : Menunjuk Tim Penilaian Mandiri Dan Administrator Sistem Informasi Penilaian Dana Insentif Kalurahan Pada Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penilaian Mandiri DIKAl sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan persiapan yang diperlukan untuk pengajuan penilaian kinerja melalui sistem informasi penilaian DIKAl;
- b. menyiapkan dan mendokumentasikan ke bentuk PDF bukti dukung pada sistem informasi penilaian DIKAl;

Tugas dan tanggungjawab administrator Sistem Informasi Penilaian DIKAl sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pengajuan penilaian kinerja melalui sistem informasi penilaian DIKAl;
- b. mengunggah bukti dukung pada sistem informasi penilaian DIKAl;
- c. bertanggungjawab terhadap keamanan sistem informasi penilaian DIKAl.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 31 Mei 2022

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Dinas PMK Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan
4. Ketua Bamuskal Wirokerten
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 36 Tahun 2022

Tanggal : 31 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI
PENILAIAN DIKAL PADA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2022**

a. Tim Penilaian Mandiri

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM	Penanggung Jawab	Lurah
2	RINI WIDIASTUTI	Ketua	Carik
3	WAHYU AGUNG PRAYITNO	Sekretaris	Kaur Pangripta
4	KOMARUDIN	Anggota	Kaur Danarta
5	KASWATI	Anggota	Kaur Tata Laksana
6	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	Anggota	Kasi Jagabaya
7	WIDAYANTO	Anggota	Kasi Ulu-ulu
8	NUR ALAM	Anggota	Kasi Kamituwa
9	FITRI PUJI ISNANI	Anggota	Staff
10	SABELA MEGARANI	Anggota	Staff
11	MARSIMIN	Anggota	Staff
12	DARMADI	Anggota	Staff

b. Administrator

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
-----------	-------------	------------------------------	--------------------------------

1	WAHYU AGUNG PRAYITNO	Administrator	Kaur Pangripta
---	-------------------------	---------------	----------------

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

